KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor: 0625 /I5.1/BS.00.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA REVITALISASI BAHASA DAERAH ACEH UNTUK TUNAS BAHASA IBU DI KOTA BANDA ACEH

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh, perlu menetapkan Narasumber Pemateri bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu di Kota Banda Aceh;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu, perlu menetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Narasumber Pemateri Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu di Kota Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA REVITALISASI BAHASA DAERAH ACEH UNTUK TUNAS BAHASA IBU DI KOTA BANDA ACEH

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Narasumber Pemateri Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Aceh untuk Tunas Bahasa Ibu di Kota Banda Aceh;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Juni 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR: 0625 /I5.1/BS.00.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA REVITALISASI BAHASA DAERAH ACEH UNTUK TUNAS BAHASA IBU DI KOTA BANDA ACEH

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honorarium	Pajak	Jumlah Honorarium Diterima
1	Drs. Mukhlis A. Hamid, M.Hum.	Narasumber Pemateri	Rp 300.000,- x 4 jam	15%	Rp 1.020.000,-
2	Dr. Deni Iskandar, M.Pd.	Narasumber Pemateri	Rp 300.000,- x 4 jam	15%	Rp 1.020.000,-
3	Herman RN, S.Pd., M.Pd.	Narasumber Pemateri	Rp 300.000,- x 4 jam	15%	Rp 1.020.000,-
4	Ahmad Fauzan	Narasumber Pemateri	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-
5	Mirja Irwansyah	Narasumber Pemateri	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-
6	Tamirin	Narasumber Pemateri	Rp 300.000,- x 4 jam	5%	Rp 1.140.000,-

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Juni 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001